

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah kewajiban jika makhluk hidup termasuk manusia memiliki naluri untuk melestarikan jenisnya. Namun berbeda dengan makhluk hidup yang lain, manusia dalam usahanya ini dibingkai dengan tata cara yang luhur, yakni biduk pernikahan.¹

Keinginan mendapatkan anak merupakan fitrah yang diilhamkan Allah. Kefitrian ini, terungkap dalam munajat Zakariya dalam al-Quran:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا .

Artinya : Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera.²

Kehadiran anak, sebagai unsur kebahagiaan keluarga diungkapkan dalam penjelasan Bab I Pasal I UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: “... membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”³

¹ Widia Satvika, *Cerdas & Jitu Merencanakan Jenis Kelamin Anak* (Jogjakarta: Kata Hati, 2009), 5.

² QS. Maryam (19): 5.

³ Penjelasan Bab I Pasal I UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Mungkin, pada zaman dahulu orang-orang memasrahkan sepenuhnya pada sang Pencipta dalam memperoleh anak, namun kini semakin banyak orang menyadari bahwa semua itu juga dipengaruhi oleh usaha manusia itu sendiri. Bahkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran khususnya seksologi, jarak dan jenis kelamin bayi dapat ditentukan.⁴ Sebagai contoh, merencanakan jenis kelamin anak dengan memanipulasi berbagai faktor yang berpengaruh pada penentuan jenis kelamin seperti kondisi asam basa dan lain-lain. Setelah terjadinya *coitus* (hubungan seksual) maka kromosom XX (*genotipe* wanita) dan kromosom XY (*genotipe* pria) akan mengalami pemisahan. Komponen X lebih banyak sehingga X lebih menentukan karakter. Sementara itu, komponen Y bersifat lemah. Dari hasil persilangan inilah dapat ditentukan jenis kelamin anak.⁵

Kemajuan teknologi tersebut jika dihubungkan dengan realita sosial, maka tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Dalam realita sosial, pemaknaan kehadiran anak dan pemilihan jenis kelamin, tidak hanya sekedar pelengkap kebahagiaan keluarga, kehadiran anak berkaitan juga dengan sosial-budaya. Pada sisi ini, pemaknaan kelahiran anak secara langsung dipengaruhi oleh pandangan sosial.

Pada sistem sosial tertentu, kehadiran anak, disamping mengemban harapan dan tanggung jawab pribadinya juga dibebani untuk memenuhi harapan dan kewajiban keluarga dan lingkungan sosialnya. Pada masyarakat *patrileneal*, misalnya, anak laki-laki begitu banyak diharapkan, karena

⁴ Satvika, *Cerdas & Jitu.*, 8

⁵ Ibid.

dianggap sebagai penerus keturunan keluarga. Pada kasus yang lain, walaupun terkesan *eksloitatif*, kehadiran anak laki dianggap lebih mampu melanjutkan suatu dinasti (trah) atau kelanjutan suatu usaha atau setidaknya dapat membantu menanggung beban ekonomi keluarga.⁶ Dengan demikian, perempuan paling dirugikan dibandingkan dengan laki-laki akibat konservatisme sosial yang menjadi simbol gerakan-gerakan fundamentalisme⁷, sebagaimana paradigma sosial masyarakat di atas.

Di Indonesia, pandangan diskriminatif yang menjadi kebalikan penjelasan sebelumnya terjadi pada masyarakat Sumatera Barat, terutama pada masyarakat Minangkabau yang memiliki struktur masyarakat *matrilineal*, kedudukan anak perempuan menjadi sangat penting. Anak perempuan pada masyarakat Minangkabau menjadi penentu terhadap garis keturunan adat.⁸ Hal ini secara tidak langsung akan mereduksi peranan laki-laki dalam status sosial setempat.

Berawal dari hal tersebut di atas, dapat dibayangkan apabila praktek pemilihan jenis kelamin anak tersebut dilakukan secara kolektif, maka tidak dapat kita pungkiri akan banyak masyarakat yang menentukan jenis kelamin bayinya berdasarkan keinginan mereka. Budaya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin akan semakin mengakar dan tak terkontrol. Hal ini tentunya akan berlawanan dengan kebijakan negara kita dalam merealisasikan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*genderequality and*

⁶ Tanpa Nama. "Matrilineal Masyarakat Minangkabau". 2008, (http://wikipedia.org/wiki/Suku_Minangkabau, diakses tanggal 27 Oktober 2010).

⁷ Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2004). 2.

⁸ *Ibid*

equity), persamaan hak dan kesempatan serta perlakuan adil di segala bidang.⁹ Diantaranya adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*cedaw*), Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan dibentuknya Menteri Pemberdayaan Perempuan yang khusus melindungi hak-hak perempuan dari sikap diskriminasi.

Disamping itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak terlepas dari pendapat ulama' mengenai hukum boleh atau tidaknya tindakan yang akan mereka lakukan.¹⁰ Sebelumnya, Islam sebagai agama yang kita yakini, sudah mempunyai prinsip-prinsip yang mengatur semua tindakan manusia, termasuk dalam hal pemilihan jenis kelamin anak. Mengeni hal ini, dalam al-Qur'an disebutkan:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ
يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ

Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.¹¹

Dari ayat tersebut secara tekstual dapat kita pahami bahwa jenis kelamin anak merupakan murni kehendak Tuhan, tidak ada hak bagi manusia

⁹ *Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*. (UU No.7 Tahun 1984).

¹⁰ Agus Mustofa, *Heboh Spare Part Manusia* (Surabaya: Padma Press, 2009), 10.

¹¹ QS. al-Syura (42): 49.

untuk memilih anak laki-laki atau anak perempuan. Allahlah yang berhak mengkaruniai anak laki-laki atau perempuan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Namun perlu diingat bahwa belum ada pembahasan secara implisit tentang pemilihan jenis kelamin melalui sistem teknologi. Maka, kita kurang arif jika menjustifikasi terlalu prematur mengenai hukum dari permasalahan tersebut sebelum mengadakan kajian yang mendalam.

Dengan demikian melalui penelitian ilmiah (skripsi) ini, penulis akan membahas tentang penentuan jenis kelamin bayi jika dipandang dari prinsip-prinsip hukum agama Islam secara mendalam dengan mengambil judul TEKNOLOGI PEMILIHAN JENIS KELAMIN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk teknologi yang dapat digunakan dalam proses pemilihan jenis kelamin anak ?
2. Bagaimanakah hukum Islam mengenai teknologi pemilihan jenis kelamin anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui teknologi yang dapat digunakan untuk menentukan jenis kelamin anak.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai teknologi pemilihan jenis kelamin anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khazanah pengetahuan Islam.
2. Memberikan gambaran pengetahuan sekaligus sebagai kontrol pada pembaca, terlebih pada masyarakat luas mengenai metode pemilihan jenis kelamin anak yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah untuk mengatur masyarakat dalam menentukan jenis kelamin anak terlebih dengan metode modern yang dilakukan melalui perantara intervensi teknologi, sehingga tidak berdampak sosial secara nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya diskriminasi terhadap perempuan masih begitu kental dalam masyarakat, apa lagi jika teknologi pemilihan jenis kelamin anak ini legal tanpa batas, bukan tidak mungkin sikap diskriminatif atas dasar jenis kelamin semakin meluas.

E. Telaah Pustaka

Penelusuran pustaka sejauh yang dapat dilakukan penulis, belum ada suatu tulisan yang secara komprehensif membahas masalah ini. Buku yang berkaitan seperti buku M. Ayyid Ahmad al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* yang diterbitkan oleh Erlangga lebih banyak merupakan respon Islam (dalam pandangan penyusunnya) terhadap perkembangan pola hidup masyarakat dan juga IPTEK yang berpengaruh secara dramatis terhadap kehidupan manusia. Seperti pada manipulasi proses-proses reproduksi manusia, rekayasa genetika dan kemajuan-kemajuan lain

dalam bioteknologi. Kemajuan-kemajuan ini telah menantang gagasan-gagasan tradisional mengenai hakikat kehidupan. Inseminasi buatan tak luput dari bahasan penulis yang lebih mengarah kepada metode pemilihan jenis kelamin anak yang didasarkan pada nasab anak.¹²

Bahan pustaka lain yang penulis dapatkan adalah buku Widiya Satvika, *Cerdas & Jitu Merencanakan Jenis Kelamin Anak* yang diterbitkan Kata Hati Jogjakarta yang berisi: pengenalan alat reproduksi, unsur pembentuk janin, peran teknologi dalam memperoleh keturunan. Di dalamnya juga dibahas bahwa sejak zaman kuno telah dikenal sejumlah teknik dalam berhubungan seksual untuk mendapatkan jenis kelamin anak yang diinginkan. Namun dalam era modern sekarang ini, segala sesuatu yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Perbincangan seputar teknik mendapatkan jenis kelamin anak yang diinginkan tidak lagi sekedar sebagai mitos. Dalam ilmu kedokteran khususnya seksologi telah ditemukan sejumlah literatur dan teori tentang bagaimana merencanakan kehamilan sekaligus jenis kelaminnya.¹³

Suryo dalam *Genetika Strata 1* yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press Yogyakarta membahas mengenai pengetahuan biologi secara umum yang berhubungan dengan gen dan reproduksi organisme, kebanyakan dari jenis hewan. Secara umum penentuan jenis kelamin suatu individu ditentukan oleh 2 faktor: genetis dan lingkungan. Keduanya saling bekerja sama. Jika susunan genetis normal namun ada kelainan dalam hormon atau

¹² Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan & Rumah Tangga* (Jakarta: Erlangga, 2008).

¹³ Widiya Satvika, *Cerdas & Jitu Merencanakan Jenis Kelamin Anak* (Jogjakarta: Kata Hati, 2009).

psikologis anak, karakter kelamin setelah dewasa akan mengalami kelainan pula, begitu pula sebaliknya.¹⁴

Qurrah al-'Uyūm karya al-Shaikh al-Imam Abu Muhammad yang diterbitkan oleh al-Hidāyah Surabaya menerangkan tentang hukum-hukum nikah, waktu berbulan madu, adab berhubungan suami isteri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya. Sekilas dijelaskan tentang semua tata cara bersenggama diperbolehkan walaupun dilakukan dari belakang asal tetap tertuju pada liang vagina. Lebih spesifik di dalamnya dijelaskan berbagai macam bentuk berhubungan yang berpotensi dalam menentukan jenis kelamin anak.

Dari hasil penelusuran pustaka oleh penulis sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa sudah banyak literatur yang membahas mengenai teknologi pemilihan jenis kelamin anak, namun belum ada literatur khusus yang membahas tentang teknologi pemilihan jenis kelamin anak dalam pandangan Islam, yang di dalamnya menjelaskan sampai sejauh mana intervensi teknologi dapat menentukan jenis kelamin anak dan bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini.

F. Kajian Teoritik

Kehidupan manusia tidak mungkin terlepas dari perkembangan di segala bidang dari sisi kehidupan yang muncul akibat dari buah pikirnya. Salah satu di antaranya adalah di bidang hukum Islam yang semestinya tidak

¹⁴ Wildan, *Genetik*. Lihat pula Suryo, *Genetika Strata 1*.

resisten terhadap persoalan-persoalan baru yang ada dalam kontruksi sosio-kultural kemasyarakatan.¹⁵ Sebaliknya paradigma hukum Islam harus menjadi fasilitator untuk menjawab setiap problematika kemasyarakatan. Hukum Islam diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak dapat diganggu gugat oleh sebagian masyarakat Indonesia.¹⁶

Padahal di sisi lain, hukum Islam juga dituntut untuk mampu menjawab setiap persoalan-persoalan yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang, maju dan pluralistik. Sehingga kompleksitas masyarakat dengan segala yang ada di dalamnya membutuhkan hukum Islam untuk dapat bersifat fleksibel dan adaptif terhadap problematika masyarakat yang terjadi.¹⁷ Maka, untuk menjawab hal ini diperlukan serangkaian usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman agar sesuai dengan sifat hukum Islam yang *ṣālihun li kulli zamānin wa makānin*.¹⁸

Di antara persoalan yang muncul dalam masyarakat adalah mengenai teknologi pemilihan jenis kelamin anak yang dapat dipahami sebagai serangkaian usaha manusia dengan bantuan teknologi biologi modern untuk menentukan jenis kelamin janin bayi sebelum terjadi pembuahan sel. Pada zaman dahulu orang-orang memasrahkan sepenuhnya pada sang Pencipta dalam memperoleh anak, namun kini semakin banyak orang menyadari bahwa semua itu juga dipengaruhi oleh usaha manusia itu sendiri. Bahkan

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 9-10.

¹⁶ Hukum Islam di sini adalah Fiqh yang secara bahasa berarti mengetahui atau paham. Lihat: M. Hasbi al-Shidqi, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 17.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Dahtan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 8.

seiring perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran khususnya seksologi, jarak dan jenis kelamin bayi dapat ditentukan.¹⁹

Teknologi ini bermula dari ditemukannya sel pembawa faktor penentu jenis kelamin manusia yang kemudian disebut dengan kromosom. Mengenai masalah ini, tidak ada nash yang jelas menerangkan tentang hukum penggunaan teknologi ini. Namun secara umum dapat dipahami bahwa teknologi ini akan membawa dampak negatif apabila dilakukan secara kolektif, praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin akan semakin legal tak terkendali.

Mengenai masalah ini, Quraish Shihab memberikan tafsir atas surat al-Syura ayat 49 tentang kewenangan Allah untuk memberikan anak laki-laki atau perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, bahwa dalam ayat tersebut tidak ada indikasi larangan segala bentuk usaha manusia untuk memperoleh keturunan sesuai dengan jenis kelamin yang mereka inginkan, terlepas dari motif yang melatar belakanginya.²⁰

Lebih jauh penulis berusaha mengkaji secara mendalam mengenai penggunaan teknologi ini dengan berbagai macam motif yang melatar belakanginya dengan melalui pendekatan *maṣlaḥah*, karena bagaimana pun juga persoalan ini perlu dikaji ulang melalui berbagai macam sudut pandang agar hukum yang diperoleh terasa lebih arif dan sesuai. Oleh karena masalah jenis kelamin anak ini telah disinggung dalam al-Qur'an sebagaimana

¹⁹ Satvika, *Cerdas & Jitu.*, 8

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, t.t.), XII: 521. Bandingkan dengan Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997), 44.

tersebut di atas, maka metode analisis yang paling tepat adalah menggunakan *maṣlaḥah mu'tabarah*.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pakai dalam membuat skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, internet dan lain sebagainya dengan fokus penelitian pada upaya pencarian konsep-konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menguraikan bagaimana metode yang dapat dilakukan dalam proses pemilihan jenis kelamin anak baik itu secara alami atau modern dan bagaimana hukum Islam menyikapi perkembangan masalah ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah dengan melihat pada *uṣūl fiqh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran majalah dan tulisan-tulisan pada situs internet.

Sehubungan dengan hal ini, sumber data penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang dimaksud adalah buku: *Cerdas & Jitu Merencanakan Jenis Kelamin Anak*, *Uṣūl Fiqh al-Islāmīy*, *Uṣūl Fiqh li Abī Zahrah, al-Ashbah wa al-Nazāir fi al-Furu'*, *Ushul Fiqih Metode mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperehensif*.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder yang digunakan adalah buku-buku tentang reproduksi, ensiklopedia, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang mendukung penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Obyek penelitian akan dianalisis secara tekstual, yaitu dengan mengamati data-data yang diperoleh. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari

data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yang dalam hal ini dimaksudkan adalah bagaimana teori *masalah* mampu menjadi dasar penerapan hukum atas metode pemilihan jenis kelamin ini.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul Metode Pemilihan Jenis Kelamin Anak Perspektif Hukum Islam ini terdiri dari lima bab, antara lain:

BAB I : adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Telaah Pustaka; Kajian Teoritik; Metode Penelitian dan diakhiri dengan pembahasan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Menguraikan pembahasan mengenai; Teknologi Pemilihan Jenis Kelamin. Terdiri dari pembahasan: Jenis Teknologi yang mungkin digunakan serta cara kerja teknologi tersebut. Substansi pembahasan pada bab II ini merupakan pembahasan yang mengkaji tentang sejauh mana intervensi teknologi dalam menentukan penentuan jenis kelamin anak. Bab ini menjadi begitu penting untuk melihat sejauh mana dimungkinkannya proses perekayasaan pada sistem reproduksi manusia, yang kemudian dimanfaatkan untuk upaya perencanaan jenis kelamin anak.

BAB III: Membahas tentang: *Maṣlahah* Sebagai Metode Ijtihad yang di dalamnya membahas mengenai teori ijtihad yang terdiri dari dua

pembahasan, Pengertian dan Landasan Hukum Ijtihad dan Peranan Ijtihad dan Lapangannya. Selain itu juga dibahas tentang *maṣlaḥah* yang terdiri dari Pengertian *Maṣlaḥah*, dan Tingkatan *Maṣlaḥah*. Pembahasan pada bab tiga ini sangat terkait dengan landasan analisa penulis ketika mencari landasan hukum yang dapat dijadikan sandaran dalam penetapan hukum perekayasaan jenis kelamin anak.

BAB IV: Pembahasan tentang Analisa terhadap Perencanaan Jenis Kelamin Anak Dalam Perspektif Hukum Islam terdiri dari pembahasan: Reproduksi Dalam Islam, Landasan Perencanaan Jenis Kelamin Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan dan Proses Perencanaan Jenis Kelamin Anak.

Bab V: Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari pembahasan Kesimpulan dan saran-saran.